



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-035/A/JA/12/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-064/A/JA/07/2007 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa seiring dengan Program Pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia yang dilandasi oleh hasil pertemuan puncak Pejabat Tinggi Negara di bidang Hukum dan Peradilan serta Pimpinan Profesi Hukum (Law Summit) ke III di Jakarta tanggal 16 April 2004, Kejaksaan Republik Indonesia telah melaksanakan Program Pembaruan tersebut dengan melakukan penyempurnaan di bidang ketatalaksanaan dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mencakup peraturan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa, tentang Pembinaan Karir, tentang Standar Minimum Profesi Jaksa, tentang Kode Perilaku Jaksa, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Peraturan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang seluruhnya ditetapkan pada tanggal 12 Juli 2007;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan-peraturan tersebut pada huruf a di dalam implementasinya di lapangan ternyata masih menimbulkan masalah atau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-064/A/JA/07/2007 TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan penetapan formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengusulan pengangkatan, pengangkatan dan penempatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia agar mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia adalah Para Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 di atas.
4. Peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pelamar yang akan diseleksi oleh Panitia Pengadaan atas persyaratan Umum dan Khusus dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Persyaratan umum adalah persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Perundang-undangan yang berlaku.
6. Persyaratan khusus adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Kejaksaan dalam rangka memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Pengadaan Calon Jaksa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan pengisian formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengiriman peserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga Pendidikan dan Pelatihan.
8. Formasi Calon Jaksa adalah jumlah dan komposisi antara peserta seleksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang telah berijazah Sarjana Hukum saat pertama kali melamar menjadi Pegawai Kejaksaan dan dari Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang mengikuti Penyesuaian Ijazah yang diperlukan Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Panitia pengadaan calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia adalah suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
10. Peserta seleksi Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang memenuhi persyaratan pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah Jaksa Agung Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB II

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan dalam rangka mengisi formasi pegawai yang kosong yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Biro Kepegawaian selaku sekretaris serta keanggotaannya terdiri dari bidang-bidang di lingkungan kejaksaan dan pihak ketiga yang profesional dan independen.

Pasal 3

Termasuk dalam rangkaian kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia adalah melakukan kunjungan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi untuk melakukan sosialisasi dalam rangka menarik minat mahasiswa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 4

Seluruh proses Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia harus dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Kejaksaan Republik Indonesia membuat analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisis tersebut didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Hasil analisis kebutuhan pegawai yang dimaksud, kemudian dikirimkan kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai bahan untuk menetapkan formasi.
- (4) Setelah formasi ditetapkan, maka secara proporsional formasi tersebut dibagi-bagi (alokasi formasi) untuk Kejaksaan Agung dan masing-masing Kejaksaan di daerah.

BAGIAN KEDUA PENGUMUMAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia diumumkan seluas-luasnya oleh Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Tempat Pengumuman pada :

- a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;
- c. Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia;
- d. Perguruan Tinggi;
- e. Departemen Tenaga Kerja;
- f. Media Massa baik cetak maupun elektronik berskala nasional dan daerah;
- g. Website resmi Kejaksaan Republik Indonesia.

(3) Waktu Pengumuman

Ditentukan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, segera setelah menerima keputusan mengenai formasi dari instansi terkait.

(4) Isi Pengumuman

Dalam pengumuman penerimaan calon Pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dicantumkan antara lain :

- a. Jumlah formasi dan jenis pekerjaan;
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
- c. Alamat tempat lamaran diajukan;
- d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

BAGIAN KETIGA PERSYARATAN UMUM

Pasal 7

Persyaratan umum bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana dan/atau tidak dalam proses peradilan perkara pidana;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan ketrampilan yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- j. Bersedia melepaskan dari jabatan pengurus dan/atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus pengadaan, apabila yang bersangkutan pada saat melamar menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- k. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT PERSYARATAN KHUSUS

Pasal 8

(1) Pelamar Pascasarjana (S-2)

- a. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat lamaran diajukan;
- b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
- d. Berijazah komputer minimal pada program microsoft office dan pengoperasian internet;
- e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 5,5;
- f. Telah memiliki Ijazah S2 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. Untuk menguji kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai huruf d dan e harus dilakukan oleh Lembaga Independen dan terakreditasi.

(2) Pelamar Sarjana (S-1)

- a. Berusia setinggi-tingginya 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat lamaran diajukan;
- b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
- d. Berijazah komputer pada program microsoft office dan pengoperasian internet;
- e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 400 atau IELTS minimal 5;
- f. Telah memiliki Ijazah S1 sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- h. Untuk menguji kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai huruf d dan e harus dilakukan oleh Lembaga Independen dan terakreditasi.

(3) Pelamar Diploma III

- a. Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat lamaran diajukan;
- b. Belum menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
- d. Berijazah komputer pada program microsoft office;
- e. Menguasai bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 350 atau IELTS minimal 4,5, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- f. Telah memiliki Ijazah D-III sesuai formasi yang dibutuhkan pada saat melamar dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - g. Berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi B, kecuali untuk propinsi tertentu yang akan ditetapkan oleh Jaksa Agung;
 - h. Untuk menguji kemampuan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai huruf d dan e harus dilakukan oleh Lembaga Independen dan terakreditasi.
- (4) Pelamar Lulusan Sekolah Menengah Umum atau sederajat
- a. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
 - b. Berijazah mengetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan;
 - c. Memiliki nilai dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar /Surat Tanda Kelulusan rata-rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata-rata 5,00 (lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00 (enam koma nol nol).
- (5) Pelamar Sekolah Lanjutan Pertama
- a. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
 - b. Berijazah mengetik atau komputer atau sertifikat ketrampilan tertentu sesuai kebutuhan;
 - c. Memiliki nilai dalam Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar /Surat Tanda Kelulusan rata-rata 7,00 (tujuh koma nol nol) atau Nilai Ebtanas Murni rata-rata 5,00 (lima koma nol nol) atau Daftar Nilai Ujian Nasional (DANUN) rata-rata 6,00 (enam koma nol nol).

BAGIAN KELIMA PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Tempat Pendaftaran
- a. Di Kejaksaan Agung untuk pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Di masing-masing Kejaksaan Tinggi untuk pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum dari Kejaksaan Tinggi tersebut;
 - c. Tempat pendaftaran Selain tersebut pada huruf a dan b, akan ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Waktu Pendaftaran
- a. Dalam tenggang waktu seperti yang disebutkan di dalam pengumuman, kecuali karena sesuatu hal untuk beberapa Kejaksaan Tinggi dapat diperpanjang dengan seizin Jaksa Agung;
 - b. Penerimaan berkas lamaran sebelum atau sesudah tenggang waktu pendaftaran dianggap tidak ada lamaran.
- (3) Tata Cara Pendaftaran
- a. Setiap pelamar harus mengajukan sendiri lamaran yang ditulis sendiri dan ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan U.p. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan disertai beberapa lampiran seperti yang disebutkan di dalam pengumuman;
 - b. Surat Lamaran yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

BAGIAN KEENAM PENYARINGAN

Pasal 10

(1) Jenis Penyaringan

- a. Penyaringan pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia melalui dua tahap jenis ujian dengan sistem gugur;
- b. Ujian tahap I meliputi tes pengetahuan umum, bakat skolastik, pengetahuan bahasa dan pengetahuan akademik;
- c. Ujian tahap II meliputi pemeriksaan kesehatan, psikotes, tes ketrampilan dan wawancara;
 - c.1. Psikotes hanya diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan S-1 dan S-2;
 - c.2. Tes Keterampilan hanya diberikan kepada pelamar dengan latar belakang pendidikan D-III, SMU dan sederajat.
- d. Tes bebas Narkoba.

(2) Tempat Penyaringan

- a. Ujian Tahap I dan II untuk pelamar Sarjana (golongan III) dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Ujian tahap I Di Kejaksaan Agung bagi pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan di Kejaksaan Tinggi bagi pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Tinggi setempat;
 - 2) Ujian tahap II dilaksanakan di sentra-sentra yang ditetapkan.
- b. Ujian Tahap I dan II untuk pelamar SLTA dan Diploma (golongan II) dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Di Kejaksaan Agung bagi pelamar yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Di Kejaksaan Tinggi bagi pelamar yang bertempat tinggal di daerah hukum Kejaksaan Tinggi setempat.

(3) Pemeriksaan Ujian

- a. Semua ujian tahap I dilaksanakan secara tertulis dan dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tahap I berhak mengikuti ujian tahap II.

BAGIAN KETUJUH HASIL UJIAN

Pasal 11

- (1) Hasil ujian tahap I dan II disusun dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (rangking) dan disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Penentuan kelulusan hasil ujian tahap I dan II Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara obyektif dan proporsional berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan.
- (3) Pengumuman hasil penyaringan disampaikan secara terbuka.

BAGIAN KEDELAPAN PENGANGKATAN

Pasal 12

- (1) Jaksa Agung RI c.q. Jaksa Agung Muda Pembinaan c.q. Kepala Biro Kepegawaian akan mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dari daftar peringkat kelulusan (rangking) sesuai dengan nomor urut yang jumlahnya diambil sama dengan alokasi formasi yang ditetapkan untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan masing-masing Kejaksaan Tinggi.
- (2) Jika dalam daftar peringkat kelulusan (rangking) melebihi alokasi formasi yang telah ditetapkan, kelebihan lulusan tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai cadangan untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Jika pelamar lulus dan masih termasuk dalam nomor urut alokasi formasi yang telah ditetapkan ternyata ada yang mengundurkan diri yang dinyatakan secara tertulis, maka tempatnya secara berurutan digantikan oleh pelamar yang dinyatakan lulus berikut.
- (4) Setelah pengumuman tahap II terdapat peserta yang mengundurkan diri maka berkas yang bersangkutan tidak diikuti dalam proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Jika pada saat proses usulan ke Badan Kepegawaian Negara terdapat peserta yang mengundurkan diri maka berkas yang bersangkutan tidak diikuti dalam proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Jika setelah proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil selesai terdapat peserta yang mengundurkan diri maka yang bersangkutan tidak diberikan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan meminta pembatalan kepada Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Apabila dalam waktu 14 hari sejak pernyataan mengundurkan diri yang bersangkutan tidak menyatakan secara tertulis, maka dianggap/dinyatakan mengundurkan diri.

BAB III PENGADAAN CALON JAKSA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 13

Tujuan pengadaan calon jaksa adalah untuk mencari sumber daya manusia Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas kepribadian serta memiliki disiplin tinggi.

Pasal 14

- (1) Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia diselenggarakan dalam rangka mengisi formasi Jaksa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Panitia yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (3) Panitia Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia diketuai oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Biro Kepegawaian selaku sekretaris yang keanggotaannya terdiri dari bidang-bidang dan lembaga pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (4) Penentuan kelulusan calon Jaksa dilakukan secara objektif dan proporsional berdasarkan keputusan Panitia Pengadaan.

Pasal 15

Seluruh proses Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

BAGIAN KESATU PERENCANAAN

Pasal 16

- (1) Setiap tahun Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuat analisis kebutuhan Jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untuk tahun anggaran yang akan datang.
- (2) Analisis tersebut didasarkan pada faktor-faktor kuantitas dari kualitas Jaksa yang diperlukan agar Kejaksaan Republik Indonesia mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAGIAN KEDUA TATA CARA PERMINTAAN DAN PENGUSULAN PESERTA CALON JAKSA

Pasal 17

Tata cara permintaan peserta calon jaksa

- a. Permintaan peserta calon Jaksa dilakukan melalui para Sekretaris Jaksa Agung Muda, para Kepala Pusat dan para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
- b. Permintaan peserta calon jaksa memuat data :
 - b.1. Jumlah peserta;
 - b.2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta;
 - b.3. Batas waktu pengajuan peserta.

Pasal 18

Tata cara pengusulan peserta

- a. Untuk Kejaksaan Agung usulan peserta dilakukan oleh para Sekretaris Jaksa Agung Muda dan para Kepala Pusat serta ditujukan ke Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- b. Untuk Kejaksaan di daerah melalui Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

BAGIAN KETIGA PERSYARATAN

Pasal 19

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, adalah :

- a. Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- b. Sarjana Hukum;
- c. Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a;
- d. Usia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa;
- e. Berkelakuan tidak tercela;
- f. Tidak buta warna, tidak cacat fisik dan mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki), bebas Narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm;
- g. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III;
- h. Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan;
- i. Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KEEMPAT PENYARINGAN

Pasal 20

- (1) Peserta seleksi calon jaksa harus mengikuti dan lulus tes pengetahuan umum, pengetahuan bahasa, pengetahuan akademik, psikotes, pemeriksaan kesehatan (general check up) dan wawancara.
- (2) Tempat Penyaringan
Penyaringan bertempat :
 - a. Kejaksaan Agung untuk peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Sentra Medan untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat;
 - c. Sentra Palembang untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung;
 - d. Sentra Banjarmasin untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
 - e. Sentra Surabaya untuk calon peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - f. Sentra Makassar untuk para peserta Calon Jaksa yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
- (3) Pemeriksaan Hasil Penyaringan
Hasil penyaringan pengetahuan umum, pengetahuan bahasa, pengetahuan akademik, psikotes dan wawancara dikirim ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa oleh Panitia Pengadaan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KELIMA HASIL UJIAN

Pasal 21

- (1) Hasil Penyaringan disusun dalam bentuk daftar peringkat kelulusan (rangking) dan disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Hasil penyaringan dinyatakan dalam bentuk Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAGIAN KEENAM PENGUMUMAN

Pasal 22

Pengumuman hasil penyaringan disampaikan kepada para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Lembaga Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.

BAGIAN KETUJUH PENGIRIMAN KE LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 23

- (1) Peserta Calon Jaksa yang dinyatakan lulus semua tahapan penyaringan dikirim ke Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.
- (2) Peserta Penyaringan Calon Jaksa yang dinyatakan tidak lulus, diberikan kesempatan untuk mengikuti penyaringan kembali sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Instruksi Jaksa Agung (INSJA).

Pasal 25

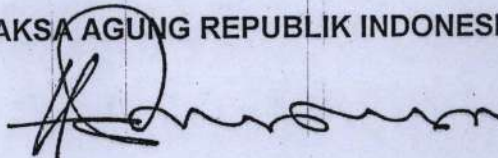
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 26

- (1) Ketentuan persyaratan tinggi badan minimal sebagaimana tersebut pada pasal 19 huruf f tidak berlaku bagi Calon Jaksa yang diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2009 dan sebelumnya.
- (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI